

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

RSUD XYZ telah merancang dan menetapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *fraud*. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Direktur RSUD XYZ yang mengatur tentang kebijakan anti *fraud* secara umum, pembentukan Tim Anti *Fraud* JKN dan Satuan Tugas Pengendalian *Fraud*, serta perumusan sistem pelaporan *fraud* dan perlindungan pelapor. Keempat Keputusan Direktur tersebut mencerminkan strategi pengendalian *fraud* di lingkungan RSUD XYZ.

Kebijakan anti *fraud* yang disusun merupakan kerangka hukum yang berfungsi sebagai landasan dalam penerapan strategi pengendalian *fraud*. Melalui kebijakan tersebut, Direktur menyatakan komitmennya untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon tindakan *fraud*. Untuk mendukung komitmen tersebut, Direktur menyatakan sikap tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) terhadap segala bentuk perbuatan *fraud* yang terjadi di lingkungan RSUD XYZ. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan anti *fraud*, RSUD XYZ akan memasukkan kebijakan tersebut ke dalam rencana strategis RSUD XYZ dalam bentuk pernyataan visi dan misi, tujuan, sasaran, program atau kegiatan. Disamping dituangkan ke dalam rencana strategis, kebijakan anti *fraud* juga akan dituangkan dalam dokumen anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pembentukan Tim Anti *Fraud* JKN dan Satuan Tugas Pengendalian *Fraud* RSUD XYZ dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan anti *fraud* yang telah

dibentuk, apa tugas dan bagaimana melaksanakan tugas tersebut. Uraian tugas dari Satgas tersebut telah diuraikan secara rinci dalam SK pembentukannya. Tim Anti *Fraud* bertugas untuk menangani *fraud* di bidang JKN, sedangkan Satgas Pengendalian *Fraud* bertugas untuk menangani *fraud* di luar JKN.

RSUD XYZ juga telah menetapkan kebijakan tentang sistem pelaporan *fraud*. Pegawai, pelanggan dan masyarakat dapat menyampaikan informasi kejadian *fraud* kepada Satgas Pengendalian *Fraud* melalui media pelaporan yang telah disediakan, yaitu *email*, *sms*, *whatsapp*, kotak pengaduan, dan pengaduan langsung. Dalam sistem tersebut diatur mengenai kejadian *fraud* yang dapat dilaporkan, cara penyampaian pengaduan, kewenangan penanganan informasi pengaduan, komunikasi dengan pelapor, pengadministrasian informasi kejadian *fraud*, dan penghargaan (*reward*) bagi pelapor yang pengaduannya terbukti benar.

Sistem pelaporan *fraud* tersebut diiringi dengan komitmen RSUD XYZ untuk memberikan perlindungan bagi pelapor. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan ketakutan atau kekhawatiran pelapor terhadap keadaan yang mengancam atau tidak menguntungkan akibat informasi kejadian *fraud* yang disampaikannya. Adapun jaminan perlindungan yang diberikan oleh RSUD XYZ tersebut yaitu perlindungan kerahasiaan atas identitas pelapor, perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor, perlindungan dari mutasi (pemindahan), pemecatan, penurunan pangkat dan jabatan, penundaan kenaikan pangkat, tekanan dan tindakan fisik, serta perlindungan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Dengan ditetapkannya beberapa Keputusan Direktur di atas, secara eksistensi (keberadaan) RSUD XYZ telah memiliki kebijakan pengendalian *fraud*. Namun, upaya pencegahan *fraud* tidak cukup sampai pada penyusunan kebijakan. Kebijakan yang telah

dirancang harus diimplementasikan dalam kegiatan nyata. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait dan didukung oleh bukti dokumen, RSUD XYZ belum sepenuhnya menerapkan strategi pengendalian *fraud*. Hal ini disebabkan karena sebagian Keputusan Direktur tersebut baru ditetapkan dan masih terdapat beberapa kebijakan pendukung lainnya yang masih belum dibuat. Beberapa kebijakan yang telah dibuat namun belum diterapkan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan anti *fraud* belum dituangkan dalam dokumen rencana strategis dan dokumen anggaran.
- 2) Satgas Pengendalian *Fraud* secara umum belum melaksanakan tugas sebagaimana yang telah dituangkan dalam SK Pembentukannya, seperti peningkatan pemahaman pegawai mengenai *fraud* dan upaya pengendaliannya, melaksanakan survei kepuasan pegawai, dan survei kepuasan pelanggan.
- 3) Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme Satgas Pengendalian *Fraud* belum dilaksanakan.
- 4) Deteksi dini kecurangan (*fraud*) JKN berdasarkan data klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan di RSUD XYZ belum dilaksanakan oleh Tim Anti *Fraud*.

Beberapa kebijakan lainnya dalam rangka pemenuhan atribut *Fraud control plan* (FCP) yang belum dibuat oleh RSUD XYZ adalah sebagai berikut:

- 1) Standar perilaku dan disiplin pegawai yang menguraikan nilai-nilai organisasi, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan termasuk kriteria yang jelas mengenai perilaku *fraud*, beserta sanksi/hukuman terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran.
- 2) *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai manajemen risiko *fraud*.

- 3) Teknis pemberian penghargaan (*reward*) bagi pelapor yang laporan pengaduannya terbukti benar.
- 4) Pedoman atau prosedur standar investigasi yang digunakan untuk membuktikan dugaan *fraud* yang terjadi.
- 5) *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tentang kriteria *fraud* dan proses pelaporan kepada pihak eksternal (aparatus penegak hukum).

5.2 Saran

Berdasarkan kelemahan-kelemahan pengendalian *fraud* yang dijumpai selama penelitian, disarankan kepada RSUD XYZ agar:

- 1) Mengimplementasikan strategi pengendalian *fraud* yang telah dituangkan dalam Keputusan Direktur tentang Kebijakan Anti *Fraud*, Satuan Tugas Pengendalian *Fraud*, serta Sistem Pelaporan *Fraud* dan Perlindungan Pelapor, diantaranya adalah:
 - a. Memasukkan kebijakan anti *fraud* ke dalam rencana strategis RSUD XYZ dalam bentuk pernyataan visi dan misi, tujuan, sasaran, program, atau kegiatan organisasi.
 - b. Menuangkan kebijakan anti *fraud* dalam dokumen anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - c. Memberikan pelatihan yang memadai kepada Satuan Tugas Pengendalian *Fraud* dan Tim Anti *Fraud* JKN untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap *fraud* dan upaya pengendalian *fraud*, termasuk teknik investigasi.
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satgas Pengendalian *Fraud* dan Tim Anti *Fraud* JKN untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

- 3) Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan lainnya dalam rangka pemenuhan atribut *Fraud control plan* (FCP) yang belum dibuat oleh RSUD XYZ, yaitu standar perilaku dan disiplin pegawai, SOP manajemen risiko *fraud*, teknis pemberian penghargaan (*reward*) bagi pelapor yang laporan pengaduannya terbukti benar, pedoman atau prosedur standar investigasi untuk merespon dugaan *fraud* yang terjadi, serta *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tentang kriteria *fraud* dan proses pelaporan kepada pihak eksternal (aparatus penegak hukum).

